



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Jalan **XXXXX**, depan **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

XXXXX bin XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Kepolisian pada Polsek **XXXXX**, dahulu bertempat tinggal di Jalan **XXXXX**, Kampung **XXXXX**, Distrik **XXXXX**, Kota **XXXXX**, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari senin tanggal 10 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1436 H., yang di catat oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 524/09/XI/2014, Tanggal 10 November 2014;

Hlm. 1 dari 6 Hlm.
Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Okmakot, Kampung Okmakot, Distrik Oksibil, Kota Oksibil, kemudian sejak bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. **Muhammad Risky bin Budi Santoso**, umur 4 tahun
 - b. **Rismawati binti Budi Santoso**, umur 4 tahun
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan sejak 1 bulan setelah pernikahan disebabkan Tergugat sering keluar dinas sehingga jarang memiliki waktu dengan keluarga;
5. Bahwa puncak keretakan antara Pengugat dan Tergugat pada bulan Juni 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk Dinas namun Tergugat tidak balik kerumah bersama, hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Tergugat namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 6 Hlm.
Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan pada persidangan tersebut telah berupaya mendamaikan Penggugat dan ternyata upaya damai pada sidang tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka dinilai pula sebagai fakta sidang, yang tentunya merupakan hak

Hlm. 3 dari 6 Hlm.
Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk menentukan pilihan hidup dalam membangun kembali rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga dengan demikian meskipun ketidakhadiran Tergugat pada sidang ini dianggap telah pula saling setuju untuk mengakhiri sengketa dengan jalan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara, Nomor 39/Pdt.G/2020/PA Stn., patut dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara a quo, sehingga Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PA.Stn dari Penggugat
2. Menyatakan perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PA Stn., selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 596.000,- (Lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi. S.HI dan Muh. Rijal Maggaukang. S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hlm. 4 dari 6 Hlm.
Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Wisnu Indradi. S.HI

Muh. Rijal. Maggaukang. S.HI

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 596.000,00

(Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hlm. 5 dari 6 Hlm.
Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Stn



Hlm. 6 dari 6 Hlm.
Pen. No.39/Pdt.G/2020/PA.Stn